

REKAPITULASI – PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA – PENETAPAN HASIL PEMILU

2024

PKPU NO.5 TAHUN 2024, 61 HLM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK :
- Peraturan Komisi ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 dan untuk melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum, sehingga perlu melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap pengaturan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai prosedur rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, wilayah kerja PPLN, kabupaten/kota, provinsi, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional, serta penetapan hasil pemilu nasional.
- CATATAN :
- Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Februari 2024.
 - Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlau, PKPU No. 4 Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp: 1179